BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

a. Bila dilihat sekilas, terdapat persamaan pembiayaan *murabahah* dengan pembiayaan konsumen. Persamaannya antara lain, pembiayaan yang diberikan adalah barang dan pembayarannya secara angsuran. Jika diperhatikan lebih dalam maka ada beberapa perbedaan antara pembiayaan *murabahah* dengan pembiayaan konsumen, antara lain terletak pada nilai transaksi, bentuk perjanjian yang digunakan, risiko, keuntungan, prosedur.

b. Upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan pembiayaan *murabahah* yang bermasalah antara lain melakukan evaluasi ulang pembiayaan, musyawarah, proses *revitalisasi*, penyelesaian melalui jaminan, melalui BASYARNAS, penghapusan pembiayaan (*write off*), permohonan kepailitan. Sedangkan upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan pembiayaan konsumen yang bermasalah antara lain melalui musyawarah, pengadilan negeri.